

**KEPUTUSAN
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

NOMOR : 0250/SKEP/BSNP/III/2015

TENTANG

**PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI
KOORDINATOR PEMINDAIAN LEMBAR JAWABAN UJIAN NASIONAL
SMA/MA/SMAK/SMTK, DAN SMK/MAK
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan; dan pada ayat (3) menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang menyelenggarakan ujian nasional;
2. Bahwa untuk menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2014/2015 yang objektif, berkeadilan, kredibel dan jujur, BSNP menetapkan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Koordinator Pemindaian Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK/MAK Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI KOORDINATOR PEMINDAIAN LEMBAR JAWABAN UJIAN NASIONAL SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK/MAK TAHUN PELAJARAN 2014/2015
- Pertama : Menetapkan Perguruan Tinggi Negeri yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Koordinator Pemindaian LJUN SMA/MA/SMAK/SMTK, dan SMK/MAK Tahun Pelajaran 2014/2015 di wilayah provinsi masing-masing;
- Kedua : Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan sebagai Koordinator Pemindaian LJUN Tahun Pelajaran 2014/2015 bekerjasama dengan LPMP dan perguruan tinggi lain yang ada di provinsi masing-masing untuk memperlancar tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- Ketiga : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional dan Peraturan BSNP Nomor: 0031/P/BSNP/III/2015 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015 dijadikan acuan dalam melaksanakan pengawasan UN;
- Keempat : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015.

Ketua



Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.

**PERGURUAN TINGGI NEGERI KOORDINATOR PEMINDAIAN
LEMBAR JAWABAN UJIAN NASIONAL
SMA/MA/SMK/SMTK, DAN SMK/MAK
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

No.	Provinsi	Koordinator
1.	Aceh	UNSYIAH - Universitas Syiah Kuala
2.	Sumatera Utara	UNIMED - Universitas Negeri Medan USU – Universitas Sumatera Utara
3.	Riau	UNRI - Universitas Riau
4.	Kepulauan Riau	UIN Sultan Sarif Kasim
5.	Jambi	UNJA - Universitas Jambi
6.	Sumatera Barat	UNAND - Universitas Andalas
7.	Bengkulu	UNIB - Universitas Bengkulu
8.	Sumatera Selatan	UNSRI - Universitas Sriwijaya
9.	Lampung	UNILA - Universitas Lampung
10.	Bangka Belitung	UBB - Universitas Bangka Belitung
11.	Banten	UNTIRTA - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
12.	Jawa Barat	UPI - Universitas Pendidikan Indonesia UNPAD – Universitas Padjajaran ITB – Institut Teknologi Bandung IPB – Institut Pertanian Bogor
13.	DKI	UNJ - Universitas Negeri Jakarta UI – Universitas Indonesia
14.	Jateng	UNNES - Universitas Negeri Semarang UNS – Universitas Sebelas Maret UNSOED – Universitas Jenderal Sudirman UNDIP – Universitas Diponegoro
15.	DIY	UNY - Universitas Negeri Yogyakarta UGM – Universitas Gajah Mada
16.	Jawa Timur	UNESA – Universitas Negeri Surabaya ITS – Institut Teknologi Sepuluh November UNAIR – Universitas Airlangga UM – Universitas Negeri Malang
17.	Kalimantan Barat	UNTAN – Universitas Tanjungpura
18.	Kalimantan Tengah	UNPAR – Universitas Palangkaraya
19.	Kalimantan Timur	UNMUL – Universitas Mulawarman
20.	Kalimantan Utara	UNMUL – Universitas Mulawarman
21.	Kalimantan Selatan	UNLAM - Universitas Lambung Mangkurat
22.	Bali	UNUD - Universitas Udayana
23.	NTB	UNRAM - Universitas Mataram
24.	NTT	UNDANA - Univesitas Nusa Cendana
25.	Sulawesi Utara	UNIMA - Universitas Negeri Manado
26.	Gorontalo	UNG - Universitas Negeri Gorontalo
27.	Sulawesi Barat	Universitas Negeri Sulawesi Barat, Majene

No.	Provinsi	Koordinator
28.	Sulawesi Tengah	UNTAD - Universitas Tadulako
29.	Sulawesi Tenggara	UNHALU - Universitas Haluoleo
30.	Sulawesi Selatan	UNHAS - Universitas Hassanuddin UNM - Universitas Negeri Makassar
31.	Maluku	UNPATI - Universitas Pattimura
32.	Maluku Utara	UKHAIR - Universitas Khairun
33.	Papua	UNCEN - Universitas Cendrawasih
34.	Papua Barat	UNIPA - Universitas Papua

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015
Ketua



Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.